

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan salah satu sunah Nabi Muhammad SAW sebagaimana Hadist Riwayat Ibnu Majah No. 1846 :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ" رواه ابن ماجه

artinya bahwa "menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka tidak termasuk dari (umat)-ku. Sesungguhnya aku membanggakan banyaknya umat atas kamu sekalian. Barang siapa yang telah mempunyai kemudahan, menikahlah Dan barang siapa yang belum menemukan (kemudahan), maka hendaknya berpuasa, sesungguhnya puasa dapat menjadi tameng baginya.¹".

Berdasarkan Hadist di atas, maka menikah merupakan suatu anjuran bagi kaum muslimin yang sudah mampu. Ukuran seseorang dikatakan mampu tidak berdasarkan sedikit atau banyaknya harta yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan dengan QS. An-Nuur: 32

¹ Syaiful'an. *Hadis Tentang Anjuran Menikah* (Studi Ma'anil Hadis). Skripsi Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushiluddin Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008, 3

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya bahwa “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia maka terdapat faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhinya. Faktor internal yaitu kesehatan keluarga, pengertian antar keluarga, dan keyakinan kepada Allaah SWT. Faktor eksternal yaitu kebersamaan dan tercukupinya kebutuhan ekonomi keluarga.²

Telah diketahui bahwa faktor ekonomi keluarga merupakan faktor eksternal yang dapat menciptakan kebahagiaan keluarga. Faktor ini juga (faktor ekonomi) disinyalir sebagai faktor yang sering menyebabkan rusaknya keluarga yang dibangun seseorang atas pernikahannya.³ Berkaitan dengan ekonomi keluarga, suami berkewajiban untuk mencari nafkah sehingga

² Asih Miranti, “Faktor-Faktor Pembentuk Kebahagiaan Dalam Keluarga” (Konteks Budaya Jawa dan Pengaruh Islam). Naskah Publikasi Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014, 8-9

³ Badruddin Nasir, “Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”, Jurnal Pskostudia Universitas Mulawarman. Vol 1 No. 1 Tahun 2012, 31-48.

tercukupinya kebutuhan papan, sandang, dan pangan. Sementara itu, istri berperan sebagai mitra suami yaitu mengurus rumah tangga. Seiring perkembangan jaman dan gaya hidup yang lebih modern terdapat pergeseran peran dimana suami dan istri adalah sama dalam semua domain. Saat ini peran istri semakin meluas yang tidak hanya mengurus wilayah domestik rumah tangga, kasur, sumur, dan dapur namun menempatkan dirinya untuk bekerja pada sektor ekonomi untuk menambah penghasilan keluarga. Kini banyak perempuan yang berpartisipasi aktif bekerja di kantor, buruh pabrik, jualan di pasar, sektor-sektor publik seperti bupati, walikota, gubernur, hingga kepala negara, dan lainnya.

Fenomena wanita bekerja sebenarnya sudah tidak asing lagi kita dengar dan perhatikan dimasyarakat kita. Secara normatif pria aktif dalam kegiatan mencari nafkah, wanita adalah pekerja rumah tangga. Namun fakta di lapangan, ternyata wanita disamping melakukan pekerjaan rumah tangga juga aktif dalam mencari nafkah. Tentu hal ini disebabkan rendahnya pendapatan suami atau pria maka wanita atau isteri mau tidak mau harus ikut aktif dalam kegiatan nafkah sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi.⁴

Peran serta yang dilakukan perempuan pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi keluarga. Tugas untuk memperoleh penghasilan keluarga secara tradisional terutama dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga, sedangkan peran istri dalam hal ini

⁴ Tri Kuntari Devira, A.T. Hutajulu, H Hasman Hasyim, "Peranan Tenaga Kerja Wanita Sebagai Buruh Di Industri Kacang Intip Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Di Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, (Journal On Social Economic Of Agriculture And Agribusiness Vol 3, No 2), 2 Februari 2014, 2

dianggap sebagai penambah penghasilan keluarga. Keikutsertaan perempuan dalam dunia kerja, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya dalam bidang perekonomian keluarga. Keadaan yang demikian, membuat perempuan memiliki dua peran sekaligus, yakni peran domestik yang bertugas mengurus rumah tangga dan peran publik yang bertugas diluar rumah atau bekerja sebagai pekerja buruh waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh keluarga.⁵

Mengenai wanita yang bekerja untuk mencari nafkah, Islam mengajarkan untuk menempatkan wanita sebagai mitra yang sederajat dengan laki-laki dalam mengemban amanah Allah SWT. sebagai khalifah dimuka bumi ini. Dalam AlQur'an ditegaskan (Surah At-Taubah: 71) :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar, mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka mematuhi Allah dan RasulNya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana”.⁶

⁵ Siti Muslikhati, *Feminisme Dan Peran Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insan Pers, 2004), 112

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemahan dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Al-Jabal, 2010), 198

Ayat di atas bermakna bahwa misi manusia sebagai anak cucu Adam ditanggung bersama oleh kedua jenis manusia lak-laki dan wanita, terutama dalam hal tanggung jawab melaksanakan tugas menegakkan yang hak (ma'ruf) dan mencegah yang bathil (mungkar). Selanjutnya, kewajiban menunaikan zakat yang terpikul kepundak wanita. Hal ini membuktikan, wanita juga berkewajiban untuk bekerja, meskipun tugas mencari nafkah bagi wanita tidak sama tanggung jawabnya dengan laki-laki.

Terdapat dua motif yang menjadikan wanita bekerja yaitu motif ekonomi dan motif religiusitas, jika dilihat dari motif religiusitas atau agama wanita bekerja karena untuk mendapatkan pahala dari Allah SW, bekerja merupakan suatu ibadah yaitu meringankan beban suami dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup atau bagi yang belum berkeluarga, bekerja adalah ibadah karena merupakan suatu pengabdian dan berbakti kepada orangtua, seperti dalam firman Allah SWT. Dalam surat at taubah ayat 105 :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۙ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَلِيمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Katakanlah (wahai Muhammad), bekerjalah kalian! Maka Allah, rasul-Nya dan para mukmimin akan melihat pekerjaanmu". (QS. AtTaubah:105)⁷.

Ada hal-hal yang perlu diperhatikan jika wanita ingin bekerja, diantaranya:

1. Harus dengan izin suaminya, karena isteri wajib mentaati suaminya.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemahan dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Al-Jabal, 2010), 203

2. Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan dalam rumah, karena mengurus rumah adalah pekerjaan wajibnya, sedang pekerjaan luarnya bukan kewajiban baginya, dan sesuatu yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang tidak wajib.
3. Tidak ada ikhtilat dilingkungan kerjanya. Hendaklah ia mencari lingkungan kerja yang khusus wanita, misalnya sekolah wanita, perkumpulan wanita dan kursus wanita.
4. Pekerjaannya sesuai tabi'at wanita, misalnya mencari ilmu pengetahuan, menjaga pandangan, memakai hijab syar'i, tidak memakai wewangian, tidak melembutkan suaranya kepada pria yang bukan mahrom.⁸

Adapun beberapa resiko wanita bekerja menurut Endang Sulistyarningsih antara lain : anemia dan bekerja dengan kualitas prestasi kerja rendah, bosan dan kurang motivasi untuk bekerja karena memiliki sedikit kesempatan untuk berpindah ke pekerjaan lain, tidak menyadari dan melindungi pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, lelah fisik dan psikologis karena fungsi ganda, berhadapan dengan pribadi dan pelecehan seksual, dicap sebagai penghasil barang berkualitas rendah yang menghasilkan upah rendah.

Walaupun begitu, bekerja merupakan sesuatu yang harus mereka lakukan karena untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi seperti itu cukup menarik untuk dibuktikan di lapangan bagaimana peran ganda perempuan, seperti pada pekerja-pekerja perempuan yang bekerja di luar

⁸ Siti Muri'ah, *Wanita Karir Dalam Bingkai Islam*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2004), 20

rumah yang ada di dusun Krajan, Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo.

Hasil pengamatan sementara ditemukan bahwa di dusun krajan yang ada di desa Sogaan banyak melibatkan perempuan sebagai pekerja di luar rumah. Perempuan yang bekerja sebagian besar berstatus sebagai ibu rumah tangga, sehingga mereka memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga (sektor domestik) dan sebagai pekerja (sektor publik). Pekerja perempuan yang ada di dusun Krajan, desa Sogaan, umumnya berlatar belakang pendidikan SD, SLTP, SLTA dan ada juga yang SARJANA. Mereka bekerja hampir Setiap hari mulai jam 07.00-16.00. Hal ini mengakibatkan waktu yang mereka miliki dalam seharinya lebih banyak dihabiskan di tempat kerjanya daripada waktu berada di rumah dan ditengah lingkungan masyarakat.

Sebagai ibu rumah tangga yang bekerja mereka harus pandai dalam membagi waktu untuk menjalankan semua perannya agar semuanya berjalan dengan seimbang. Berdasarkan berbagai permasalahan yang dipaparkan di atas maka peneliti menganggap penting melakukan penelitian dengan judul **HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KELUARGA TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR RUMAH (Analisis terhadap warga Dusun Krajan, Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dipaparkan beberapa permasalahan antara lain :

1. Tingkat pendapatan suami yang rendah mendorong perempuan untuk bekerja.
2. Keterbatasan perempuan sebagai individu dalam hal pendidikan, pengalaman keterampilan kerja, dan kesempatan kerja, menyebabkan wanita memasuki lapangan pekerjaan yang berstatus dan berupah rendah.
3. Kaum perempuan tidak lagi sekedar menjadi seorang ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai perempuan yang bekerja, sehingga mereka memiliki peran ganda.
4. Perempuan sebagai ibu rumah tangga, perempuan sebagai pekerja, dan perempuan sebagai anggota masyarakat semuanya sama-sama membutuhkan waktu, tenaga dan perhatian sehingga jika peran yang satu dijalankan dengan baik, yang lain bisa terabaikan.
5. Sebagian besar perempuan yang bekerja berstatus sebagai ibu rumah tangga sehingga mereka memiliki peran ganda.
6. Ibu rumah tangga yang bekerja lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat kerja dibandingkan waktu mereka berada di rumah dan ditengah lingkungan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana kondisi keluarga, dimana seorang istri bekerja di luar rumah ?
2. Bagaimana implementasi Hak dan Kewajiban dalam keluarga terhadap istri yang bekerja di luar rumah ?

D. Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan kondisi yang dirasakan dalam keluarga tersebut.
2. Menjelaskan implementasi Hak dan Kewajiban dalam keluarga terhadap istri yang bekerja di luar rumah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum Keluarga Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan seluruh kalangan akademisi pada umumnya sehingga dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian pada masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menyediakan informasi kepada masyarakat tentang kewajiban kewajiban istri dalam mengurus rumah tangganya dan tanggung jawab istri ketika bekerja di luar rumah terhadap keluarganya

2. Bagi Pembaca

Penelitian yang dilakukan ini di ekspektasikan dapat memberi sumbangan ilmiah dalam bidang studi Keluarga Islam dan sebagai bahan pertimbangan untuk bacaan atau referensi bagi semua pihak.

Khususnya prodi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Agama Islam di Universitas Nurul Jadid.

F. Definisi Konsep

Untuk lebih memperjelas istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dan menghindari adanya kemungkinan yang terjadi, maka perlu adanya pembatasan atau definisi (penjelasan) operasionalnya sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban dalam Keluarga

Hak adalah segala sesuatu yang semestinya kita peroleh dari orang lain, dan ada sejak kita lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam membina kehidupan berumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota keluarga. Seperti halnya istri melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak dari suaminya, begitu juga dengan suami harus melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak istrinya seperti; menafkahi istri, memberi tempat tinggal, kebutuhan rohani jasmaninya dan lain-lain.

2. Istri bekerja di luar rumah

Istri yang bekerja di luar rumah adalah istri yang mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Biasanya istri yang bekerja di luar rumah memiliki kecenderungan untuk membantu suami mendapatkan tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhannya.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan pada penelitian yang akan dilakukan diantaranya adalah:

1. Nabila Alhalabi. Skripsi tahun 2018. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. "*Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*".

Hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir dalam pandangan hukum Islam adalah sama dengan hak dan kewajibannya istri yang tidak berprofesi sebagai wanita karir begitu juga dengan hukum positif tampak tidak ada perbedaan hak dan kewajiban wanita yang berkarir dengan wanita yang hanya di rumah saja, pandangan wanita karir di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari kelima informan menyatakan bahwa mereka tidak merasa terbebani dengan peran gandanya sebagai wanita karir dan juga sebagai ibu rumah tangga, meskipun menjadi wanita karir akan tetapi tidak menggururkan hak dan kewajibannya terhadap keluarga.

2. Sri Rahayu. Skripsi tahun 2018. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. (*Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perpektif*

Hukum Islam”Studi Kasus di Dusun Jolupo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung”).

Skripsi ini menjelaskan bahwa sejatinya seorang suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga, sedangkan istri mempunyai kewajiban utama mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tetapi dalam hal ini seorang istri yang harus memenuhi nafkah keluarganya. Hal ini disebabkan karena suami kurang bertanggung jawab dan lalai dengan kewajibannya. Pokok permasalahan ini adalah apa saja pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga, kemudian bagaimana pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam perpektif Hukum Islam. Skripsi ini menjelaskan mengenai suami yang kurang bisa menjalankan kewajiban yaitu menafkahi.

3. Nurliana. Skripsi tahun 2020. Program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. (*Wanita Karir Menurut Hukum Islam*).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Wanita muslimah boleh bekerja membantu suaminya, asal tidak memamerkan aurat atau menimbulkan kesombongan. Ia boleh keluar rumah untuk suatu urusan yang dibenarkan syariat, tidak mengorbankan kehormatan dan kesucian dirinya. Wanita muslimah boleh menghayati hakekat suatu pekerjaan dan peran utamanya adalah ratu keluarga, petaka rumah tangga yang akan

melahirkan manusia-manusia teladan, sebab dialah tiang negara, maju mundurnya negara tergantung pada wanitanya.

Emansipasi, serangan gencar yang demikian menyerbu rumah tangga muslim adalah tantangan ulama yang harus dijawab dengan kejernihan pandangan, arif dan dewasa, sebab ketidakberdayaan menghadapi dan menjawab tantangan ini berarti hancurnya basis pertahanan dan kesucian masyarakat Islam. Karir yang menelantarkan amanah Allah hanya akan mengundang banyak problem, kesulitan, rumit dan kompleks dan cenderung lalai pada fitrah, sementara letak dasar wanita paripurna harus tetap di rumah.

4. Sholehah. Skripsi Tahun 2019. Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga. (*Istri Karir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap istri pencari nafkah di Desa Gedangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang)*).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa munculnya berbagai permasalahan dalam kehidupan dalam hidup berumah tangga, membuat seorang istri tidak hanya berpangku tangan dan menunggu hasil kerja dari suaminya, di dalam penelitian ini sangat jelas tentang kegagalan pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam keluarga. Sehingga kewajiban dan hak dari masing-masing tidak berjalan dengan seimbang dan tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL DAN PENELITI	PERSAMAAN	PERBEDAAN	ORIGINALITAS PENELITIAN
1	Nabila Alhalabi, “ <i>Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian pada Wanita Karir 2. Sama-sama penelitian kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan bahwa wanita karir beserta hak dan kewajibannya itu sama 2. Objek penelitian tersebut di lakukan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti akan menjelaskan bagaimana kondisi serta pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam keluarga sebagai wanita pekerja
2	Sri Rahayu, (<i>Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perpektif Hukum Islam</i> ” <i>Studi Kasus di Dusun Jolupo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung</i> ”).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian pada Istri yang bekerja 3. Sama-sama penelitian kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan apa saja dan bagaimana pengaruh istri yang bekerja mencari nafkah terhadap hak dan kewajibannya dalam rumah tangga-nya 2. Objek penelitian di dusun Jolupo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga ketika istri bekerja.
3	Nurliana, (<i>Wanita Karir Menurut Hukum Islam</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian pada Wanita Karir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan bolehnya wanita bekerja tapi harus berdasarkan hukum islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada kondisi keluarga dan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam

				keluarga ketika istri bekerja
4	<i>Solechah, Istri Karir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap istri pencari nafkah di Desa Gedangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fookus penelitian pada wanita pekerja 2. Sama-sama penelitian kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan permasalahan dalam keluarga sehingga istri memutuskan mencari nafkah dan pengaruh terhadap keluarganya. Objek penelitian di <i>Desa Gedangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang .</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada kondisi keluarga dan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga ketika istri bekerja